Jurnal **Edukasi Al-Amanah**

Vol. II No. 02 Hal. 310-339 ISSN: 3124-0542 (media online)

Research Article

Implementasi Akad Muzara'ah dalam Pertanian Jagung: Analisis Perspektif Ekonomi Islam di Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto

[1*]**Hasmawati**
Institut Agama Islam Al-Amanah Jeneponto, Sulawesi Selatan, Indonesia

[2]**Indah Anggraeni Bakhtiar**
Institut Agama Islam Al-Amanah Jeneponto, Sulawesi Selatan, Indonesia

[3]**Anas**
Institut Agama Islam Al-Amanah Jeneponto, Sulawesi Selatan, Indonesia

Email Corresponding author: hasmawatiinaaa@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad muzara'ah pada pertanian jagung, mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaannya, serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan melibatkan pemilik lahan, penggarap, dan pihak yang mengetahui praktik kerja sama pertanian. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad muzara'ah pada pertanian jagung dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap dengan pola hubungan yang didominasi oleh nilai kekeluargaan, tolong-menolong, kepercayaan, dan musyawarah. Kesepakatan umumnya dilakukan secara lisan, sedangkan pengelolaan lahan diserahkan kepada penggarap dan mekanisme penyediaan sarana produksi serta pembagian hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan dan kebiasaan masyarakat setempat. Meskipun praktik tersebut memberikan manfaat ekonomi bagi kedua pihak, ditemukan beberapa kendala berupa tidak adanya bukti tertulis, ketidakjelasan pembebanan biaya produksi, belum tegasnya mekanisme pembagian risiko gagal panen, dan potensi perbedaan pemahaman mengenai nisbah bagi hasil. Ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, praktik tersebut pada dasarnya sejalan dengan tujuan muzara'ah dan nilai ta'awun, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek kejelasan akad, keadilan pembagian hasil, transparansi biaya, dan pembagian risiko. Penelitian merekomendasikan pencatatan kesepakatan, penetapan nisbah sejak awal, kejelasan biaya produksi dan risiko gagal panen, serta penguatan musyawarah dan kelembagaan lokal agar praktik muzara'ah dapat berlangsung secara lebih adil, transparan, dan memberikan kemaslahatan bagi kedua pihak.

Kata kunci: Akad Muzara'ah, Pertanian Jagung, Bagi Hasil, Ekonomi Islam, Keadilan.

I. LATAR BELAKANG

Pertanian merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang memiliki hubungan erat dengan kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat yang menggantungkan pendapatan pada pemanfaatan sumber daya agraria. Dalam praktiknya, tidak semua pemilik lahan memiliki waktu, tenaga, atau kemampuan untuk mengelola lahan yang dimilikinya, sementara sebagian masyarakat memiliki tenaga dan keterampilan bertani tetapi tidak mempunyai lahan sendiri. Kondisi tersebut mendorong terbentuknya berbagai bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan sekaligus membuka akses terhadap sumber pendapatan bagi pihak yang memiliki keterbatasan kepemilikan lahan. Dalam perspektif ekonomi Islam, hubungan tersebut tidak semata-mata dipandang sebagai hubungan ekonomi, tetapi juga sebagai hubungan muamalah yang harus dibangun atas dasar kerelaan, keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan para pihak. Dengan demikian, kerja sama pengelolaan lahan pertanian perlu memperhatikan kejelasan akad, hak dan kewajiban, serta mekanisme pembagian manfaat dan risiko agar tidak menimbulkan kerugian atau ketidakadilan bagi salah satu pihak.[1]

Salah satu bentuk kerja sama pengelolaan lahan pertanian dalam fiqh muamalah adalah akad muzara'ah. Muzara'ah merupakan bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap untuk mengelola lahan pertanian dengan imbalan berupa bagian tertentu dari hasil pertanian sesuai kesepakatan para pihak. Akad ini memungkinkan pemilik lahan yang tidak mampu atau tidak memiliki kesempatan untuk mengelola lahannya secara langsung bekerja sama dengan pihak yang memiliki tenaga dan kemampuan bertani. Oleh karena itu, muzara'ah memiliki dimensi ekonomi sekaligus sosial karena memungkinkan pemanfaatan lahan yang tidak dikelola sekaligus memberikan kesempatan produktif kepada penggarap. Literatur fiqh muamalah menempatkan muzara'ah sebagai salah satu bentuk kerja sama pertanian yang memiliki ketentuan mengenai pihak yang berakad, objek kerja sama, benih, pembagian hasil, serta bentuk kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap.[2]

Pelaksanaan akad muzara'ah menuntut adanya kejelasan mengenai pihak yang melakukan akad, objek yang menjadi dasar kerja sama, kontribusi masing-masing pihak, mekanisme pembagian hasil, serta tanggung jawab selama proses produksi. Kejelasan tersebut penting karena hubungan kerja sama tidak berhenti pada saat akad dilakukan, tetapi berlangsung sejak lahan mulai dikelola sampai hasil pertanian diperoleh dan dibagikan. Ketidakjelasan mengenai biaya produksi, sumber benih, jangka waktu, nisbah, ataupun penanggungan risiko gagal panen dapat menimbulkan perbedaan pemahaman antara pemilik lahan dan penggarap. Dalam perspektif fiqh muamalah, kerja sama

[1]Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Depok: Rajawali Pers, 2017).
[2]Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

pertanian dapat dilaksanakan selama memenuhi rukun dan syarat akad serta tidak mengandung unsur yang merusak tujuan transaksi, seperti ketidakjelasan yang merugikan salah satu pihak, penipuan, atau ketidakadilan.[3]

Ketentuan mengenai muzara'ah juga memperoleh landasan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang memberikan kerangka normatif mengenai pelaksanaan kerja sama pertanian dalam hukum ekonomi syariah di Indonesia. Ketentuan tersebut antara lain mengatur aspek pihak yang melakukan akad, pengelolaan lahan, benih, serta hak dan kewajiban yang berkaitan dengan pelaksanaan muzara'ah. Keberadaan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa praktik kerja sama pertanian tidak cukup dinilai hanya berdasarkan kebiasaan masyarakat, tetapi juga perlu dilihat dari kepastian akad dan pelaksanaan hak serta kewajiban para pihak. Oleh sebab itu, praktik muzara'ah di tingkat masyarakat perlu dianalisis dengan mempertemukan realitas empiris dengan prinsip fiqh muamalah dan kerangka hukum ekonomi syariah yang berlaku.[4]

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa praktik muzara'ah di berbagai daerah memiliki karakteristik yang berbeda, meskipun terdapat pola umum berupa kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dengan sistem bagi hasil. Hasanah, Prakarsa, dan Dania menemukan bahwa praktik kerja sama pertanian di Desa Benua Ratu, Kabupaten Kaur, dilakukan melalui kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap, dan secara umum telah memenuhi rukun akad muzara'ah. Namun, penelitian tersebut juga menemukan persoalan berkaitan dengan bagi hasil dan kepastian waktu berakhirnya akad. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa terpenuhinya unsur dasar akad belum selalu berarti seluruh pelaksanaan kerja sama telah memenuhi prinsip muzara'ah secara sempurna.[5]

Persoalan serupa terlihat dalam penelitian Tyas mengenai kerja sama bagi hasil pengolahan lahan pertanian di Desa Tlogorandu, Kabupaten Klaten. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa rukun muzara'ah dalam praktik masyarakat telah terpenuhi, termasuk keberadaan pihak yang berakad, objek kerja sama, tujuan, dan ijab kabul. Namun, terdapat kelemahan pada aspek syarat akad karena kesepakatan mengenai kondisi gagal panen dan jangka waktu kerja sama belum ditentukan secara jelas. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa praktik kerja sama telah berkembang sebagai

[3]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017); Shania Verra Nita, "Kajian Muzara'ah dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian dalam Islam)," *Qawānīn: Journal of Economic Syaria Law* 4, no. 2 (2020): 236–249, https://doi.org/10.30762/qawanin.v4i2.2503.

[4]Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Buku II tentang Akad.

[5]Uswatun Hasanah, Zuyana Eka Prakarsa, dan Dea Roma Dania, "Mekanisme Kerjasama Pertanian (Akad Muzara'ah) antara Pemilik Lahan dan Penggarap di Desa Benua Ratu Kec. Luas, Kab. Kaur, Bengkulu," *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 342–355, https://doi.org/10.30821/se.v8i2.13999.

kebiasaan masyarakat dan dilaksanakan berdasarkan hubungan kekeluargaan serta kepercayaan.[6] Temuan ini relevan dengan penelitian mengenai praktik muzara'ah di Kelurahan Tolo karena menunjukkan bahwa hubungan sosial yang kuat dapat menjadi dasar keberlangsungan akad, tetapi tetap membutuhkan kejelasan mengenai aspek teknis kerja sama.

Pada sisi lain, penelitian Aziz dan Zamzami mengenai praktik muzara'ah di Desa Sambirejo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, menunjukkan bahwa akad, ijab kabul, pembagian modal, dan pembagian hasil dalam praktik yang mereka teliti telah sesuai dengan fiqh muamalah. Kerja sama tersebut juga dilaksanakan berdasarkan kesukarelaan, transparansi, dan kejujuran. Temuan tersebut memberikan gambaran bahwa praktik muzara'ah dapat berjalan sesuai dengan prinsip syariah apabila para pihak memiliki kesepahaman mengenai mekanisme kerja sama serta melaksanakan hubungan tersebut secara terbuka dan jujur.[7] Dengan demikian, transparansi dan kerelaan dapat menjadi indikator penting dalam menilai kualitas pelaksanaan akad muzara'ah di masyarakat.

Aspek pembagian biaya dan tanggung jawab produksi juga menjadi bagian penting dalam membedakan bentuk kerja sama pertanian. Nita menjelaskan bahwa perbedaan antara muzara'ah dan bentuk kerja sama pertanian lainnya antara lain dapat dilihat dari pihak yang menanggung biaya penggarapan, jangka waktu pengelolaan lahan, serta porsi hasil yang diterima oleh masing-masing pihak.[8] Sementara itu, Herlangga menunjukkan bahwa sistem *paron* pada petani padi merupakan bentuk kerja sama yang memiliki kemiripan dengan konsep muzara'ah dan mukhabarah dalam ekonomi Islam, khususnya dalam hubungan antara pemilik lahan dan penggarap.[9] Temuan tersebut menunjukkan bahwa pembagian hasil tidak dapat dipisahkan dari kontribusi modal, tenaga, dan risiko yang diberikan masing-masing pihak selama proses produksi.

Persoalan pembagian hasil dan pelaksanaan akad secara lisan juga ditemukan dalam penelitian Masriyah, Lifia, dan Djalaluddin mengenai *paroan* hasil pertanian perspektif akad muzara'ah. Penelitian tersebut menemukan bahwa mayoritas masyarakat yang menggunakan sistem *paroan* melakukan akad secara lisan tanpa bukti tertulis dan mengandalkan kepercayaan antara para pihak.[10]

---

[6]Indraswari Pramudaning Tyas, "Tinjauan Akad Muzara'ah Terhadap Kerjasama Bagi Hasil Pengolahan Lahan Pertanian di Desa Tlogorandu, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten," *Literasi: Jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif* 4, no. 2 (2024): 1–18, https://doi.org/10.22515/literasi.v4i2.10935.

[7]Muhammad Abdul Aziz dan Muhammad Taufiq Zamzami, "Praktik Akad Muzara'ah pada Lahan Pertanian Desa Sambirejo Mantingan Ngawi Jawa Timur dalam Perspektif Fiqih Muamalah," *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 16, no. 2 (2022): 211–230, https://doi.org/10.21111/ijtihad.v16i2.8687

[8]Shania Verra Nita, "Kajian Muzara'ah dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian dalam Islam)," *Qawānīn: Journal of Economic Syaria Law* 4, no. 2 (2020): 236–249, https://doi.org/10.30762/qawanin.v4i2.2503

[9]Julio Basuki Herlangga, "Implementasi Profit and Loss Sharing Petani Padi Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 693–703, https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2432

[10]Siti Masriyah, Lifia, dan Ahmad Djalaluddin, "Paroan Hasil Pertanian Perspektif Akad Muzara'ah," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 4 (2024): 5092–5100, https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i4.1083

Temuan tersebut penting karena menunjukkan bahwa akad lisan dapat menjadi bagian dari praktik kerja sama pertanian masyarakat, tetapi pada saat yang sama dapat menimbulkan persoalan apabila tidak disertai kejelasan mengenai hak, kewajiban, dan pembagian hasil. Dengan demikian, aspek kepercayaan dalam hubungan sosial perlu ditempatkan bersama dengan kebutuhan akan kejelasan akad.

Penelitian Umrah mengenai implementasi akad muzara'ah di Desa Tapua, Kecamatan Matangnga, Kabupaten Polewali Mandar, juga memperlihatkan pentingnya hubungan antara nisbah dan pembebanan biaya. Penelitian tersebut menemukan bahwa praktik bagi hasil umumnya menggunakan pola 50:50 dan merekomendasikan agar apabila nisbah tersebut digunakan, biaya kerja sama ditanggung secara bersama oleh pemilik lahan dan penggarap.[11] Temuan tersebut menunjukkan bahwa persentase pembagian hasil tidak dapat dinilai secara terpisah dari kontribusi masing-masing pihak. Nisbah yang terlihat sama secara nominal belum tentu mencerminkan keadilan apabila beban biaya, tenaga, dan risiko yang ditanggung para pihak berbeda secara signifikan.

Penelitian Puspitasari, Bela, dan Prasetiyaningtiyas mengenai muzara'ah pada usaha pertanian padi di Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, menunjukkan bahwa kerja sama pertanian tidak hanya berkaitan dengan pembagian hasil, tetapi juga mengandung nilai-nilai Islami seperti keadilan, amanah, tidak melakukan tindakan zalim, dan kehalalan kegiatan ekonomi. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dengan melibatkan pemilik lahan dan petani penggarap sebagai informan.[12] Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa analisis muzara'ah perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas, yaitu tidak hanya mengukur apakah hasil telah dibagi, tetapi juga apakah hubungan kerja sama tersebut mencerminkan nilai keadilan, amanah, dan kemaslahatan.

Konteks komoditas jagung memiliki relevansi khusus dalam penelitian ini karena Hermiati dan Pasigai secara khusus mengkaji penerapan prinsip muzara'ah pada petani jagung di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan penelitian lapangan dan kepustakaan untuk mengetahui penerapan prinsip muzara'ah serta pemahaman petani jagung terhadap prinsip tersebut.[13] Kedekatan komoditas dan wilayah regional tersebut menjadikan penelitian Hermiati dan Pasigai sebagai salah satu rujukan penting bagi penelitian ini. Namun, objek

[11]Umrah, "Implementasi Akad Muzaraah pada Bagi Hasil Penggarap dengan Pemilik Lahan Sawah (Studi Kasus di Desa Tapua Kecamatan Matangnga)," *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam* 6, no. 2 (2021): 167–176, https://doi.org/10.35329/jalif.v6i2.2310

[12]Novi Puspitasari, Selvi Rias Bela, dan Susanti Prasetiyaningtiyas, "Muzara'ah pada Usaha Pertanian Padi: Analisis Nilai-Nilai Islami dan Keuangan (Studi di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)," *Bisma: Jurnal Bisnis dan Manajemen* 14, no. 1 (2020): 70–81.

[13]Hermiati dan Aris Pasigai, "Penerapan Prinsip Muzara'ah dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Jagung di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan," *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2019): 43–54, https://doi.org/10.26618/jei.v2i2.2573

dan konteks penelitian berbeda karena penelitian ini berfokus pada implementasi akad muzara'ah dalam usaha tani jagung di Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat bahwa kajian muzara'ah telah membahas berbagai persoalan, antara lain mekanisme akad, pemenuhan rukun dan syarat, pembagian hasil, biaya produksi, transparansi, keadilan, kepercayaan, serta pembagian tanggung jawab antara pemilik lahan dan penggarap. Namun, penelitian-penelitian tersebut dilakukan pada lokasi, komoditas, dan karakter sosial masyarakat yang berbeda. Penelitian mengenai jagung di Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh Hermiati dan Pasigai memberikan dasar penting bagi kajian ini, tetapi belum secara khusus menjelaskan implementasi akad muzara'ah pada masyarakat Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto.[14] Dengan demikian, terdapat ruang penelitian untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana akad tersebut terbentuk, bagaimana para pihak menjalankan perannya, bagaimana biaya dan hasil dibagi, serta bagaimana risiko produksi ditanggung dalam praktik masyarakat setempat.

Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto menjadi konteks empiris yang penting untuk mengkaji persoalan tersebut karena kerja sama pertanian tidak hanya berlangsung sebagai hubungan ekonomi, tetapi juga berada dalam lingkungan sosial yang memungkinkan nilai kekeluargaan, tolong-menolong, kepercayaan, dan musyawarah memengaruhi pelaksanaan akad. Hubungan sosial tersebut dapat menjadi kekuatan dalam mempertahankan kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap, tetapi juga dapat menimbulkan persoalan apabila kesepakatan terlalu bergantung pada kebiasaan dan kepercayaan tanpa kejelasan mengenai hak serta kewajiban. Karena itu, penelitian lapangan diperlukan untuk mengetahui praktik yang sebenarnya berlangsung, termasuk proses kesepakatan, sumber benih dan sarana produksi, pengelolaan lahan, pembagian hasil, serta mekanisme menghadapi risiko gagal panen. Hasil tersebut kemudian dianalisis berdasarkan prinsip ekonomi Islam agar dapat diketahui tingkat kesesuaian antara praktik lokal dan ketentuan muzara'ah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad muzara'ah pada pertanian jagung di Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, dengan memperhatikan mekanisme terbentuknya akad, pihak-pihak yang terlibat, penyediaan benih dan sarana produksi, pengelolaan lahan, pembagian hasil, serta pembagian risiko. Penelitian ini juga menganalisis nilai kekeluargaan, tolong-menolong, kepercayaan, dan musyawarah yang berkembang dalam hubungan antara pemilik lahan dan penggarap. Selanjutnya, praktik tersebut dianalisis berdasarkan prinsip ekonomi Islam, khususnya rukun dan syarat muzara'ah, keadilan, kejelasan hak dan kewajiban, pembagian risiko, larangan gharar, ta'awun, dan kemaslahatan. Dengan pendekatan

[14]Ibid.

tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai praktik muzara'ah pada pertanian jagung serta merumuskan bentuk penguatan akad yang tetap mempertahankan nilai sosial masyarakat sekaligus meningkatkan kepastian, keadilan, dan transparansi dalam hubungan kerja sama.

II. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai implementasi akad muzara'ah dalam usaha tani jagung di Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian berfokus pada pemahaman terhadap praktik, pengalaman, hubungan sosial, dan makna yang dibangun oleh pemilik lahan dan penggarap dalam pelaksanaan kerja sama pertanian.[15] Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, dengan jumlah enam orang yang terdiri atas satu orang kepala lingkungan, tiga orang pemilik lahan, dan dua orang penggarap. Kepala lingkungan ditempatkan sebagai informan pendukung, sedangkan pemilik lahan dan penggarap menjadi informan utama karena terlibat langsung dalam praktik kerja sama muzara'ah. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap praktik kerja sama, sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi, arsip, dan sumber tertulis yang relevan. Pengumpulan data diarahkan untuk memperoleh informasi mengenai proses terbentuknya kesepakatan, pihak-pihak yang terlibat, sumber benih dan sarana produksi, pengelolaan lahan, mekanisme pembagian hasil, pembagian risiko, serta kendala dalam pelaksanaan akad.

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari kepala lingkungan, pemilik lahan, dan penggarap, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.[16] Pada tahap reduksi, data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi, dirangkum, dan dikelompokkan berdasarkan fokus penelitian. Data yang telah direduksi kemudian disajikan secara naratif dan tematik untuk memperlihatkan pola hubungan antartemuan. Selanjutnya, kesimpulan ditarik secara bertahap melalui proses verifikasi dengan membandingkan keterangan antarinforman dan mencocokkannya

[15]Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), ISBN 978-602-1018-18-7

[16]Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2018): 81–95

dengan data hasil observasi serta dokumentasi.[17] Proses analisis tersebut digunakan untuk mengidentifikasi pola pelaksanaan akad, bentuk hubungan antara pemilik lahan dan penggarap, mekanisme pembagian hasil, persoalan yang muncul dalam pelaksanaan kerja sama, serta keterkaitannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, dengan objek penelitian berupa implementasi akad muzara'ah dalam usaha tani jagung antara pemilik lahan dan penggarap. Pemilihan lokasi didasarkan pada adanya praktik kerja sama pengelolaan lahan pertanian yang menjadi objek penelitian dan memungkinkan peneliti memperoleh data langsung dari pihak-pihak yang terlibat dalam akad. Penelitian diarahkan untuk mengungkap kondisi empiris mengenai proses terjadinya kesepakatan, kontribusi masing-masing pihak, sumber benih dan sarana produksi, pengelolaan lahan, mekanisme pembagian hasil, pembagian risiko gagal panen, serta kendala yang dihadapi selama kerja sama berlangsung. Data lapangan selanjutnya dianalisis berdasarkan prinsip ekonomi Islam, khususnya rukun dan syarat muzara'ah, keadilan, kejelasan hak dan kewajiban, pembagian risiko, larangan gharar, nilai *ta'awun*, dan kemaslahatan. Dengan demikian, penelitian tidak hanya mendeskripsikan praktik kerja sama yang berlangsung, tetapi juga menilai kesesuaiannya dengan prinsip akad muzara'ah dalam ekonomi Islam.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Pelaksanaan Akad Muzara'ah pada Pertanian Jagung di Kelurahan Tolo

Pelaksanaan kerja sama pengelolaan lahan pertanian jagung di Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, menunjukkan adanya hubungan kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap yang dibangun atas dasar kebutuhan untuk memanfaatkan lahan pertanian secara produktif. Pemilik lahan yang tidak mengelola sendiri lahannya memberikan kesempatan kepada penggarap untuk mengusahakan lahan tersebut, sedangkan penggarap memberikan tenaga dan keterampilan dalam proses budidaya jagung. Muh. Dinsar selaku Kepala Lingkungan Tolo menjelaskan bahwa praktik kerja sama tersebut telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat dan berlangsung karena adanya hubungan saling membutuhkan antara pemilik lahan dan penggarap. Keterangan tersebut diperkuat oleh Rahim, Nawir, dan Sunusi selaku pemilik lahan yang menjelaskan bahwa penyerahan pengelolaan lahan dilakukan melalui kesepakatan dengan pihak penggarap yang telah dikenal dan dipercaya. Dari sisi penggarap, Ramli dan Syarifuddin menjelaskan bahwa kerja sama tersebut memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengusahakan lahan pertanian meskipun

[17]Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), ISBN 978-623-7253-64-8

tidak memiliki lahan sendiri yang memadai.[18] Pola tersebut secara konseptual sesuai dengan karakter kerja sama muzara'ah yang mempertemukan pemilik lahan dengan pihak yang memiliki kemampuan untuk mengolah lahan, kemudian hasil pertanian dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan oleh para pihak.[19]

Proses terjadinya kesepakatan di Kelurahan Tolo berlangsung secara sederhana melalui komunikasi langsung antara pemilik lahan dan penggarap. Berdasarkan keterangan Rahim, kesepakatan dilakukan melalui pertemuan langsung dengan pihak yang akan menggarap lahan, sedangkan Nawir dan Sunusi menjelaskan bahwa perjanjian umumnya dilakukan secara lisan karena adanya hubungan sosial dan kekeluargaan yang telah terjalin sebelumnya. Kesepakatan tersebut mencakup penyerahan pengelolaan lahan kepada penggarap serta ketentuan mengenai pembagian hasil setelah tanaman jagung dipanen. Dengan demikian, hubungan kerja sama tidak diawali dengan kontrak tertulis yang formal, tetapi dengan pernyataan persetujuan antara kedua pihak yang dipahami sebagai dasar pelaksanaan kerja sama.[20] Praktik tersebut memiliki kemiripan dengan temuan Hasanah, Prakarsa, dan Dania yang menunjukkan bahwa akad muzara'ah di Desa Benua Ratu dilakukan melalui ijab dan kabul secara lisan antara pemilik lahan dan penggarap. Penelitian Masriyah, Lifia, dan Djalaluddin juga menemukan bahwa praktik bagi hasil pertanian dalam bentuk paroan masih banyak dilakukan secara verbal dan bertumpu pada kepercayaan antara pihak-pihak yang berakad.[21] Dengan demikian, kesepakatan lisan di Kelurahan Tolo dapat dipahami sebagai bentuk praktik muamalah yang tumbuh dari kebiasaan masyarakat, meskipun persoalan kepastian dan dokumentasi akad perlu dianalisis lebih lanjut pada bagian kendala penelitian.

Dari sisi sumber benih dan sarana produksi, aspek tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan pola kerja sama yang diterapkan oleh pemilik lahan dan penggarap. Dalam konsepsi fiqh muamalah, sumber benih menjadi salah satu unsur yang membedakan muzara'ah dan mukhabarah. Muzara'ah pada umumnya merujuk pada kerja sama pengelolaan tanah pertanian dengan benih

[18]Wawancara dengan Muh. Dinsar, selaku Kepala Lingkungan Tolo, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, 30 April 2026; Rahim, selaku pemilik lahan, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, 30 April 2026; Nawir, selaku pemilik lahan, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, 30 April 2026; Sunusi, selaku pemilik lahan, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, 30 April 2026; Ramli, selaku penggarap lahan, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, 4 Mei 2026; Syarifuddin, selaku penggarap lahan, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, 2 Mei 2026

[19]Shania Verra Nita, "Kajian Muzara'ah dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian dalam Islam)," *Qawãnîn: Journal of Economic Syaria Law* 4, no. 2 (2020): 236–249, https://doi.org/10.30762/qawanin.v4i2.2503

[20]Wawancara dengan Rahim, Nawir, dan Sunusi, selaku pemilik lahan di Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, 30 April 2026

[21]Uswatun Hasanah, Zuyana Eka Prakarsa, and Dea Roma Dania, "Mekanisme Kerjasama Pertanian (Akad Muzara'ah) antara Pemilik Lahan dan Penggarap di Desa Benua Ratu Kec. Luas, Kab. Kaur, Bengkulu," *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 342–355, https://doi.org/10.30821/se.v8i2.13999; Siti Masriyah, Lifia, and Ahmad Djalaluddin, "Paroan Hasil Pertanian Perspektif Akad Muzara'ah," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 4 (2024): 5092–5100, https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i4.1083

berasal dari pemilik lahan, sedangkan mukhabarah merujuk pada kerja sama dengan benih berasal dari penggarap.[22] Dalam praktik pertanian jagung di Kelurahan Tolo, informasi mengenai pihak yang menyediakan benih dan menanggung sarana produksi menjadi bagian dari kesepakatan yang perlu diperhatikan karena berhubungan dengan pembagian hasil yang diterima masing-masing pihak. Penelitian Hermiati dan Pasigai terhadap petani jagung di Kabupaten Pinrang menunjukkan bahwa pola pembagian hasil dipengaruhi oleh pihak yang menyediakan benih, pihak yang menanggung biaya operasional, serta kondisi alam ketika terjadi gagal panen.[23] Temuan tersebut memperlihatkan bahwa penyediaan benih dan biaya produksi bukan sekadar persoalan teknis pertanian, tetapi juga menjadi bagian dari konstruksi hubungan bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap. Oleh karena itu, dalam membaca praktik di Kelurahan Tolo, sumber benih dan pembiayaan sarana produksi perlu ditempatkan sebagai bagian integral dari mekanisme akad, bukan sebagai persoalan yang berdiri sendiri.

Pengelolaan lahan dalam kerja sama pertanian jagung pada dasarnya dilakukan oleh penggarap sebagai pihak yang memiliki tenaga dan kemampuan untuk menjalankan proses produksi. Ramli dan Syarifuddin menjelaskan bahwa kegiatan pengelolaan lahan meliputi pekerjaan yang berkaitan dengan proses budidaya tanaman jagung sampai dengan masa panen. Pemilik lahan memberikan hak pengelolaan kepada penggarap, sedangkan penggarap menjalankan kegiatan pertanian sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.[24] Pembagian peran tersebut menunjukkan adanya pertukaran sumber daya dalam kerja sama, yaitu pemilik lahan menyediakan akses terhadap tanah pertanian sementara penggarap menyediakan tenaga dan keterampilan. Pola demikian merupakan salah satu karakter utama kerja sama pertanian berbasis bagi hasil karena produktivitas lahan bergantung pada kontribusi kedua pihak. Hasanah, Prakarsa, dan Dania menemukan bahwa dalam praktik muzara'ah, penggarap merupakan pihak yang secara langsung mengelola lahan pertanian yang diserahkan oleh pemilik lahan, sedangkan pembagian hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak.[25] Nita juga menjelaskan bahwa praktik kerja sama pertanian dalam perspektif Islam memiliki hubungan dengan pembagian tanggung jawab antara pemilik lahan dan penggarap, terutama berkaitan dengan biaya pengelolaan, jangka waktu, dan porsi bagi hasil.[26] Dengan demikian, pengelolaan lahan di Kelurahan

[22]Shania Verra Nita, "Kajian Muzara'ah dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian dalam Islam)," *Qawãnîn: Journal of Economic Syaria Law* 4, no. 2 (2020): 236–249, https://doi.org/10.30762/qawanin.v4i2.2503

[23]Hermiati Hermiati and Aris Pasigai, "Penerapan Prinsip Muzara'ah dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Jagung di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan," *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2020): 43–54, https://doi.org/10.26618/jei.v2i2.2573

[24]Wawancara dengan Ramli dan Syarifuddin, selaku penggarap lahan di Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, masing-masing 4 Mei 2026 dan 2 Mei 2026

[25]Hasanah, Prakarsa, and Dania, "Mekanisme Kerjasama Pertanian," 342–355.

[26]Nita, "Kajian Muzara'ah dan Musaqah," 236–249

Tolo memperlihatkan pola hubungan produktif yang menempatkan tenaga penggarap dan kepemilikan lahan sebagai dua sumber daya yang saling melengkapi.

Mekanisme pembagian hasil merupakan bagian penting dalam pelaksanaan kerja sama karena menjadi dasar bagi pemilik lahan dan penggarap dalam menentukan hak ekonomi masing-masing. Berdasarkan keterangan para informan, pembagian hasil pertanian jagung dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kedua pihak dengan mempertimbangkan kontribusi dalam proses produksi. Dengan demikian, pembagian hasil tidak semata-mata ditentukan berdasarkan kepemilikan lahan, tetapi juga berkaitan dengan penyediaan benih, biaya operasional, serta tenaga yang diberikan selama proses budidaya.[27] Pola tersebut sejalan dengan temuan Hermiati dan Pasigai pada petani jagung di Kabupaten Pinrang, yang menunjukkan bahwa nisbah bagi hasil dapat disesuaikan dengan kesepakatan para pihak dan dipengaruhi oleh pihak yang menyediakan benih serta biaya operasional.[28] Penelitian lain mengenai praktik muzara'ah juga menunjukkan bahwa mekanisme bagi hasil harus ditentukan berdasarkan kesepakatan sejak awal agar masing-masing pihak mengetahui hak yang akan diterimanya setelah panen. Hasanah, Prakarsa, dan Dania, misalnya, menemukan bahwa mekanisme kerja sama dapat memenuhi rukun muzara'ah, tetapi persoalan dapat muncul apabila ketentuan bagi hasil tidak dilaksanakan secara jelas.[29] Sementara itu, Masriyah, Lifia, dan Djalaluddin menemukan bahwa praktik bagi hasil pertanian yang dilakukan secara lisan dan berdasarkan kepercayaan dapat berjalan dalam masyarakat, tetapi tetap membutuhkan kejelasan mengenai mekanisme pembagian hasil agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.[30]

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, pelaksanaan kerja sama pengelolaan lahan jagung di Kelurahan Tolo menunjukkan karakteristik yang secara umum memiliki kesesuaian dengan pola muzara'ah, yaitu adanya pemilik lahan, penggarap, objek berupa lahan pertanian, kegiatan pengelolaan oleh penggarap, serta pembagian hasil berdasarkan kesepakatan. Akan tetapi, kesesuaian tersebut pada tahap ini masih bersifat deskriptif dan belum dapat langsung dinyatakan sebagai kesesuaian syariah secara menyeluruh. Hal tersebut disebabkan masih terdapat aspek yang perlu ditelaah lebih lanjut, terutama mengenai kejelasan akad, sumber dan pembebanan biaya produksi, penetapan nisbah, serta mekanisme ketika terjadi gagal panen.[31] Literatur mengenai muzara'ah menunjukkan bahwa keberadaan ijab dan kabul saja belum cukup untuk memastikan seluruh ketentuan akad telah terlaksana dengan baik karena aspek bagi hasil, waktu, pembiayaan, dan

[27]Wawancara dengan Rahim, Nawir, Sunusi, Ramli, dan Syarifuddin, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, 30 April–4 Mei 2026

[28]Hermiati and Pasigai, "Penerapan Prinsip Muzara'ah," 43–54

[29]Hasanah, Prakarsa, and Dania, "Mekanisme Kerjasama Pertanian," 342–355

[30]Masriyah, Lifia, and Djalaluddin, "Paroan Hasil Pertanian," 5092–5100

[31]Wawancara dengan Muh. Dinsar, Rahim, Nawir, Sunusi, Ramli, dan Syarifuddin, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, 30 April–4 Mei 2026; Nita, "Kajian Muzara'ah dan Musaqah," 236–249

risiko juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kerja sama pertanian.[32] Oleh sebab itu, gambaran pelaksanaan pada bagian ini menjadi dasar empiris untuk membahas nilai kekeluargaan, tolong-menolong, dan kepercayaan yang terdapat dalam hubungan para pihak, sekaligus untuk mengidentifikasi kendala dan menilai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip ekonomi Islam pada pembahasan berikutnya.

Implementasi Prinsip Kekeluargaan, Tolong-Menolong, dan Kepercayaan

Pelaksanaan akad muzara'ah pada pertanian jagung di Kelurahan Tolo tidak hanya berlangsung sebagai hubungan kerja sama ekonomi antara pemilik lahan dan penggarap, tetapi juga dipengaruhi oleh hubungan sosial yang telah terbentuk dalam kehidupan masyarakat setempat. Hubungan kekerabatan, kedekatan tempat tinggal, serta rasa saling mengenal menjadi dasar yang memudahkan para pihak mencapai kesepakatan tanpa melalui prosedur perjanjian yang formal. Muh. Dinsar selaku Kepala Lingkungan Tolo menjelaskan bahwa hubungan antara pemilik lahan dan penggarap pada umumnya telah dibangun melalui hubungan sosial yang cukup dekat, sehingga pemilik lahan cenderung memilih orang yang telah dikenal dan dipercaya untuk mengelola lahannya.[33] Keterangan tersebut diperkuat oleh Rahim yang menyatakan bahwa kerja sama pengelolaan lahan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dan kepercayaan kepada penggarap yang dianggap mampu menjalankan pekerjaan pertanian dengan baik.[34] Nawir juga menjelaskan bahwa kerja sama bagi hasil telah menjadi kebiasaan masyarakat dan umumnya dilakukan dengan orang yang telah dikenal sebelumnya, sehingga proses penyerahan lahan tidak memerlukan prosedur yang rumit.[35] Temuan ini menunjukkan bahwa modal sosial berupa kepercayaan dan hubungan kekeluargaan memiliki fungsi penting dalam membentuk dan mempertahankan kerja sama pertanian di Kelurahan Tolo. Pola tersebut sejalan dengan kajian mengenai praktik muzara'ah di masyarakat agraris yang menunjukkan bahwa hubungan sosial dan kepercayaan antarpihak sering menjadi fondasi keberlangsungan kerja sama pengelolaan lahan.[36]

[32]Hasanah, Prakarsa, and Dania, "Mekanisme Kerjasama Pertanian," 342–355; Masriyah, Lifia, and Djalaluddin, "Paroan Hasil Pertanian," 5092–5100; Hermiati and Pasigai, "Penerapan Prinsip Muzara'ah," 43–54

[33]Wawancara dengan Muh. Dinsar, Kepala Lingkungan Tolo, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, 30 April 2026

[34]Wawancara dengan Rahim, pemilik lahan, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, 30 April 2026

[35]Wawancara dengan Nawir, pemilik lahan, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, 30 April 2026

[36]Novi Puspitasari et al., "Muzara'ah pada Usaha Pertanian Padi: Analisis Nilai-Nilai Islami Keuangan (Studi di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)," *Jurnal Bisnis dan Manajemen* 14, no. 1 (2020): 76; Uswatun Hasanah, Zuyana Eka Prakarsa, and Dea Roma Dania, "Mekanisme Kerjasama Pertanian (Akad Muzara'ah) antara Pemilik Lahan dan Penggarap di Desa Benua Ratu Kecamatan Luas Kabupaten Kaur, Bengkulu," *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 342–355

Prinsip tolong-menolong juga terlihat dari motif pemanfaatan lahan pertanian melalui akad muzara'ah. Pemilik lahan memperoleh manfaat karena lahannya tetap produktif meskipun tidak dikelola sendiri, sedangkan penggarap memperoleh kesempatan untuk mengusahakan lahan dan memperoleh bagian dari hasil panen meskipun tidak memiliki lahan pertanian sendiri. Sunusi menjelaskan bahwa pemberian kesempatan kepada penggarap untuk mengelola lahan tidak hanya dimaksudkan untuk memperoleh hasil dari tanah yang dimiliki, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk bekerja dan memperoleh penghasilan.[37] Nawir menyampaikan bahwa kerja sama tersebut memberikan manfaat bagi penggarap karena tenaga yang dimilikinya dapat digunakan untuk menghasilkan pendapatan melalui pengelolaan lahan milik orang lain.[38] Dalam perspektif ekonomi Islam, hubungan semacam ini memiliki relevansi dengan prinsip *ta'awun*, yaitu kerja sama dalam memberikan manfaat dan memenuhi kebutuhan ekonomi secara saling menguntungkan. Prinsip tersebut menempatkan kegiatan ekonomi bukan semata-mata sebagai aktivitas memperoleh keuntungan, tetapi juga sebagai sarana menciptakan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang terlibat.[39] Dalam konteks muzara'ah, pemilik lahan memberikan akses terhadap sumber daya berupa tanah, sedangkan penggarap memberikan kontribusi tenaga dan keterampilan, sehingga terbentuk hubungan pertukaran manfaat yang dapat meningkatkan produktivitas lahan sekaligus membuka kesempatan ekonomi bagi penggarap.[40]

Nilai tolong-menolong juga tampak ketika para pihak menghadapi kondisi produksi yang tidak sesuai dengan harapan. Syarifuddin selaku penggarap menjelaskan bahwa ketika tanaman jagung mengalami gangguan akibat kekeringan atau hama dan hasil panen menurun, pemilik lahan tidak selalu menuntut bagian sebagaimana kondisi panen normal, tetapi dalam keadaan tertentu memberikan kelonggaran kepada penggarap.[41] Ramli juga menjelaskan bahwa hubungan yang telah dibangun berdasarkan kepercayaan menyebabkan persoalan hasil panen tidak selalu diselesaikan dengan tuntutan secara kaku, melainkan dibicarakan berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan.[42] Sikap tersebut menunjukkan adanya fleksibilitas sosial dalam pelaksanaan akad, meskipun kelonggaran yang diberikan belum seluruhnya dituangkan sebagai ketentuan dalam akad sejak awal. Dalam literatur

[37]Wawancara dengan Sunusi, pemilik lahan, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, 30 April 2026

[38]Wawancara dengan Nawir, pemilik lahan, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, 30 April 2026

[39]Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Depok: Rajawali Pers, 2017).

[40]Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, and Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)

[41]Wawancara dengan Syarifuddin, penggarap lahan, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, 2 Mei 2026

[42]Wawancara dengan Ramli, penggarap lahan, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, 4 Mei 2026

mengenai bagi hasil pertanian, persoalan pembagian risiko produksi memang menjadi salah satu aspek penting karena kegagalan panen dapat memengaruhi kepentingan ekonomi pemilik lahan maupun penggarap.[43] Karena itu, semangat tolong-menolong yang telah berkembang secara informal di Kelurahan Tolo merupakan modal sosial yang positif, tetapi masih perlu diperkuat dengan kesepakatan yang lebih jelas agar kepedulian tersebut tidak hanya bergantung pada kebijaksanaan masing-masing pemilik lahan.

Kepercayaan menjadi unsur yang sangat menentukan karena sebagian besar kesepakatan muzara'ah di Kelurahan Tolo dilakukan secara lisan. Nawir menerangkan bahwa perjanjian dengan penggarap pada umumnya tidak dituangkan dalam dokumen tertulis karena kedua pihak telah saling mengenal dan mempercayai satu sama lain.[44] Rahim juga menjelaskan bahwa kesepakatan dilakukan melalui pembicaraan langsung mengenai pengelolaan lahan dan pembagian hasil, kemudian penggarap menjalankan pekerjaan berdasarkan kesepakatan tersebut.[45] Dalam kondisi demikian, kepercayaan berfungsi sebagai mekanisme informal yang menggantikan sebagian fungsi kontrak tertulis dalam menjaga keberlangsungan hubungan kerja sama. Fenomena tersebut bukan merupakan karakteristik yang hanya ditemukan di Kelurahan Tolo. Penelitian Hasanah, Prakarsa, dan Dania menunjukkan bahwa praktik muzara'ah di Desa Benua Ratu juga dilakukan secara lisan dan didasarkan pada hubungan antara pemilik lahan dan penggarap, sementara penelitian Puspitasari dan kawan-kawan menunjukkan kuatnya nilai sosial dan kepercayaan dalam praktik muzara'ah masyarakat agraris.[46] Pola serupa juga ditemukan dalam penelitian mengenai praktik bagi hasil pertanian di wilayah lain yang memperlihatkan bahwa kesepakatan tradisional sering kali lebih mengandalkan kepercayaan daripada dokumentasi formal.[47]

Meskipun kepercayaan mempunyai fungsi positif dalam mempertahankan hubungan sosial, ketergantungan yang terlalu besar pada kesepakatan lisan juga memiliki konsekuensi terhadap kepastian hak dan kewajiban para pihak. Kepercayaan dapat memperkuat hubungan selama kedua

[43]J. B. Herlangga, "Implementasi Profit and Loss Sharing Petani Padi Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 693–703; S. Masriyah, Lifia, and A. Djalaluddin, "Paroan Hasil Pertanian Perspektif Akad Muzara'ah," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah* 6, no. 4 (2024): 5092–5100

[44]Wawancara dengan Nawir, pemilik lahan, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, 30 April 2026

[45]Wawancara dengan Rahim, pemilik lahan, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, 30 April 2026

[46]Uswatun Hasanah, Zuyana Eka Prakarsa, and Dea Roma Dania, "Mekanisme Kerjasama Pertanian (Akad Muzara'ah) antara Pemilik Lahan dan Penggarap di Desa Benua Ratu Kecamatan Luas Kabupaten Kaur, Bengkulu," *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 342–355; Novi Puspitasari et al., "Muzara'ah pada Usaha Pertanian Padi: Analisis Nilai-Nilai Islami Keuangan (Studi di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)," *Jurnal Bisnis dan Manajemen* 14, no. 1 (2020): 76

[47]Tia Ajeng, "Implementasi Akad Muzara'ah dalam Praktik Bagi Hasil Pertanian di Desa Sanrego, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone," *Journal of Innovative and Creativity* 5, no. 2 (2025): 6986–6994

pihak memiliki pemahaman yang sama terhadap isi kesepakatan, tetapi dapat menjadi sumber persoalan apabila terjadi perbedaan ingatan atau interpretasi mengenai nisbah, biaya produksi, maupun penanggungan risiko. Kusmayanti dan kawan-kawan menemukan bahwa ketidakjelasan mengenai pembagian hasil dan jangka waktu dalam praktik muzara'ah dapat menjadi persoalan ketika ketentuan tersebut tidak disepakati secara jelas sejak awal.[48] Masriyah, Lifia, dan Djalaluddin juga menunjukkan bahwa ketidakjelasan mengenai pembiayaan produksi dapat menjadi sumber konflik dalam praktik bagi hasil pertanian.[49] Dengan demikian, nilai kepercayaan yang berkembang di Kelurahan Tolo tidak perlu dihilangkan, tetapi perlu ditempatkan sebagai landasan sosial yang diperkuat oleh kepastian kesepakatan. Dalam perspektif ekonomi Islam, kejelasan transaksi merupakan bagian penting dari upaya mencegah perselisihan dan ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak.[50]

Selain melalui kepercayaan, penyelesaian persoalan dalam hubungan muzara'ah di Kelurahan Tolo cenderung mengutamakan komunikasi dan musyawarah. Muh. Dinsar menjelaskan bahwa apabila terdapat perbedaan pendapat antara pemilik lahan dan penggarap, hubungan sosial yang telah terbangun memungkinkan persoalan dibicarakan terlebih dahulu secara kekeluargaan.[51] Pola tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tidak langsung diarahkan pada mekanisme formal, tetapi lebih mengutamakan dialog untuk menemukan kesepakatan yang dapat diterima kedua pihak. Pendekatan musyawarah memiliki relevansi dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam karena memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan kondisi dan kepentingannya sebelum keputusan dibuat.[52] Dalam praktik muzara'ah, musyawarah menjadi semakin penting ketika terjadi kondisi yang tidak secara eksplisit diatur dalam kesepakatan awal, seperti perubahan biaya produksi, serangan hama, kekeringan, atau penurunan hasil panen. Dengan demikian, musyawarah merupakan salah satu kekuatan sosial dalam pelaksanaan akad muzara'ah di Kelurahan Tolo, tetapi efektivitasnya akan lebih kuat apabila didukung dengan kesepakatan awal yang jelas mengenai hak, kewajiban, pembagian hasil, biaya produksi, dan risiko usaha.

Secara keseluruhan, implementasi prinsip kekeluargaan, tolong-menolong, dan kepercayaan di Kelurahan Tolo memperlihatkan bahwa akad muzara'ah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen

[48]Heni Kusmayanti et al., "Tinjauan Akad Muzara'ah terhadap Kerjasama Bagi Hasil Pengolahan Lahan Pertanian di Desa Tlogorandu, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten," *Literasi: Jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif* 4, no. 2 (2024): 1–18

[49]S. Masriyah, Lifia, and A. Djalaluddin, "Paroan Hasil Pertanian Perspektif Akad Muzara'ah," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah* 6, no. 4 (2024): 5092–5100

[50]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017)

[51]Wawancara dengan Muh. Dinsar, Kepala Lingkungan Tolo, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, 30 April 2026

[52]Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Depok: Rajawali Pers, 2017); Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017)

pembagian hasil pertanian, tetapi juga sebagai bentuk hubungan sosial-ekonomi yang menghubungkan pemilik lahan dengan masyarakat yang memiliki tenaga dan keterampilan bertani. Hubungan tersebut telah memberikan manfaat bagi kedua pihak melalui pemanfaatan lahan yang lebih produktif dan terbukanya kesempatan kerja bagi penggarap. Nilai kekeluargaan dan *ta'awun* menjadi kekuatan utama yang menjaga keberlangsungan kerja sama, sedangkan kepercayaan dan musyawarah berperan sebagai mekanisme informal dalam menyelesaikan persoalan. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kekuatan sosial tersebut belum sepenuhnya disertai dengan mekanisme akad yang memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak. Oleh sebab itu, penguatan praktik muzara'ah di Kelurahan Tolo tidak diarahkan untuk menggantikan nilai kekeluargaan dengan kontrak formal yang kaku, melainkan mengintegrasikan kepercayaan dan musyawarah yang telah hidup dalam masyarakat dengan pencatatan kesepakatan yang sederhana dan transparan. Dengan cara tersebut, nilai sosial yang telah menjadi kekuatan masyarakat tetap dipertahankan sekaligus diperkuat oleh prinsip keadilan, kepastian, dan kemaslahatan sebagaimana ditekankan dalam ekonomi Islam.[53]

Kendala dalam Implementasi Akad Muzara'ah

Pelaksanaan akad muzara'ah pada pertanian jagung di Kelurahan Tolo pada dasarnya telah memberikan manfaat bagi pemilik lahan dan penggarap, tetapi praktik tersebut masih menghadapi sejumlah kendala yang berkaitan dengan kepastian akad, pembiayaan produksi, pembagian risiko, dan keterbatasan pendampingan kelembagaan. Kendala tersebut tidak selalu menimbulkan perselisihan terbuka karena hubungan para pihak masih ditopang oleh kekeluargaan dan kepercayaan, tetapi kondisi tersebut tetap menunjukkan adanya kelemahan dalam tata kelola akad yang dapat menjadi persoalan apabila terjadi perbedaan kepentingan. Hasil wawancara dengan para informan menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada keberadaan kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap, melainkan pada belum terumuskannya sejumlah ketentuan secara jelas sejak awal kesepakatan. Pola tersebut memiliki kemiripan dengan berbagai penelitian mengenai muzara'ah yang menemukan bahwa kerja sama pertanian dapat berlangsung secara turun-temurun dan relatif harmonis, tetapi masih menyisakan persoalan ketika mekanisme bagi hasil, biaya produksi, jangka waktu, dan risiko gagal panen tidak ditentukan secara jelas.[54] Dengan demikian, kendala implementasi

[53]Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, and Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010); Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Depok: Rajawali Pers, 2017).

[54]Uswatun Hasanah, Zuyana Eka Prakarsa, and Dea Roma Dania, "Mekanisme Kerjasama Pertanian (Akad Muzara'ah) antara Pemilik Lahan dan Penggarap di Desa Benua Ratu Kecamatan Luas Kabupaten Kaur, Bengkulu," *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 342–355; Heni Kusmayanti et al., "Tinjauan Akad Muzara'ah terhadap Kerjasama Bagi Hasil Pengolahan Lahan Pertanian di Desa Tlogorandu, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten," *Literasi: Jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif* 4, no. 2 (2024): 1–18.

muzara'ah di Kelurahan Tolo perlu dipahami sebagai persoalan kepastian dan perlindungan hak para pihak, bukan semata-mata sebagai kegagalan hubungan sosial antara pemilik lahan dan penggarap.

Kendala pertama berkaitan dengan akad lisan dan tidak adanya bukti tertulis. Nawir menjelaskan bahwa kesepakatan pengelolaan lahan umumnya dilakukan secara lisan karena pemilik lahan dan penggarap telah saling mengenal serta memiliki hubungan kepercayaan.[55] Rahim juga menerangkan bahwa kerja sama dilakukan melalui pembicaraan langsung mengenai penyerahan lahan dan pembagian hasil tanpa membuat perjanjian tertulis.[56] Sunusi memberikan keterangan yang sejalan bahwa kesepakatan lisan telah menjadi kebiasaan masyarakat dan selama ini dianggap cukup karena hubungan antara para pihak didasarkan pada kepercayaan.[57] Dari sisi sosial, praktik tersebut memang dapat mempercepat terjadinya kerja sama dan mengurangi beban administratif, tetapi dari sisi kepastian akad terdapat kelemahan karena ketentuan yang telah disepakati tidak memiliki dokumen yang dapat dijadikan rujukan apabila terjadi perbedaan pemahaman. Penelitian Hasanah, Prakarsa, dan Dania menunjukkan bahwa praktik muzara'ah yang dilakukan secara lisan juga dapat menghadapi persoalan dalam pembagian hasil dan kepastian jangka waktu, sedangkan penelitian Kusmayanti dan kawan-kawan menunjukkan bahwa tidak jelasnya kesepakatan awal mengenai pembagian hasil ketika terjadi gagal panen dapat menjadi kelemahan dalam pelaksanaan akad.[58] Dengan demikian, akad lisan yang berlangsung di Kelurahan Tolo tidak harus dipandang sebagai praktik yang otomatis tidak sah, tetapi perlu diperkuat dengan pencatatan sederhana agar prinsip kejelasan dan perlindungan hak para pihak dapat diwujudkan.

Kendala kedua berkaitan dengan ketidakjelasan biaya produksi. Dalam usaha tani jagung, kegiatan produksi membutuhkan berbagai input, antara lain benih, pupuk, obat atau pestisida, tenaga pengolahan tanah, serta biaya lain yang muncul selama proses budidaya. Berdasarkan keterangan Ramli selaku penggarap, biaya pupuk dan pengolahan lahan tidak selalu dibicarakan secara terperinci sebelum kegiatan pertanian dimulai, sehingga penggarap harus menyesuaikan pengeluaran dengan kondisi usaha tani yang sedang berjalan.[59] Kondisi tersebut menjadi penting karena besarnya biaya

[55]Wawancara dengan Nawir, pemilik lahan, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, 30 April 2026.

[56]Wawancara dengan Rahim, pemilik lahan, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, 30 April 2026.

[57]Wawancara dengan Sunusi, pemilik lahan, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, 30 April 2026.

[58]Uswatun Hasanah, Zuyana Eka Prakarsa, and Dea Roma Dania, "Mekanisme Kerjasama Pertanian (Akad Muzara'ah) antara Pemilik Lahan dan Penggarap di Desa Benua Ratu Kecamatan Luas Kabupaten Kaur, Bengkulu," *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 342–355; Heni Kusmayanti et al., "Tinjauan Akad Muzara'ah terhadap Kerjasama Bagi Hasil Pengolahan Lahan Pertanian di Desa Tlogorandu, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten," *Literasi: Jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif* 4, no. 2 (2024): 1–18.

[59]Wawancara dengan Ramli, penggarap lahan, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, 4 Mei 2026.

produksi secara langsung memengaruhi hasil bersih yang diterima oleh masing-masing pihak. Apabila biaya yang ditanggung penggarap tidak diperhitungkan secara jelas, pembagian hasil berdasarkan hasil panen kotor dapat menyebabkan bagian yang diterima penggarap menjadi lebih kecil setelah seluruh biaya produksi dikurangkan. Masriyah, Lifia, dan Djalaluddin menemukan bahwa ketidakjelasan mengenai pihak yang menanggung biaya produksi merupakan salah satu persoalan penting dalam praktik paroan hasil pertanian berdasarkan akad muzara'ah.[60] Hermiati dalam kajiannya mengenai muzara'ah pada petani jagung di Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, juga menunjukkan bahwa pembagian hasil dalam praktik pertanian jagung berkaitan dengan kontribusi masing-masing pihak, termasuk penyediaan bibit dan biaya operasional.[61] Oleh karena itu, mekanisme pembiayaan produksi di Kelurahan Tolo perlu menjadi bagian yang dibicarakan sejak awal agar pembagian hasil benar-benar mencerminkan kontribusi ekonomi masing-masing pihak.

Kendala ketiga adalah ketidakjelasan pembagian risiko ketika terjadi gagal panen. Usaha tani jagung memiliki risiko produksi yang dapat berasal dari kekeringan, serangan hama, penyakit tanaman, maupun faktor lain yang berada di luar kendali pemilik lahan dan penggarap. Syarifuddin menjelaskan bahwa ketika hasil panen menurun akibat kondisi alam atau gangguan tanaman, pemilik lahan terkadang memberikan kelonggaran kepada penggarap dan tidak menuntut pembagian hasil sebagaimana keadaan panen normal.[62] Ramli juga menjelaskan bahwa apabila hasil panen tidak sesuai harapan, penyelesaian biasanya dilakukan dengan membicarakan kondisi tersebut secara kekeluargaan.[63] Meskipun praktik tersebut menunjukkan adanya kepedulian dan fleksibilitas sosial, mekanisme tersebut belum menjadi ketentuan yang dirumuskan secara tegas dalam akad. Akibatnya, penyelesaian risiko gagal panen masih sangat bergantung pada kebijaksanaan masing-masing pemilik lahan. Herlangga menunjukkan bahwa aspek *profit and loss sharing* dalam praktik pertanian sering kali belum diterapkan secara proporsional sehingga penggarap dapat menanggung beban kerugian yang relatif lebih besar.[64] Masriyah, Lifia, dan Djalaluddin juga menunjukkan bahwa ketidakjelasan pembagian risiko dan biaya produksi dapat menjadi sumber persoalan dalam kerja sama pertanian.[65]

---

[60]S. Masriyah, Lifia, and A. Djalaluddin, "Paroan Hasil Pertanian Perspektif Akad Muzara'ah," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah* 6, no. 4 (2024): 5092–5100.

[61]Hermiati, "Penerapan Prinsip Muzara'ah dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Jagung di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan (Studi Kasus Kecamatan Lembang)" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019).

[62]Wawancara dengan Syarifuddin, penggarap lahan, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, 2 Mei 2026.

[63]Wawancara dengan Ramli, penggarap lahan, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, 4 Mei 2026.

[64]J. B. Herlangga, "Implementasi Profit and Loss Sharing Petani Padi Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 693–703.

[65]S. Masriyah, Lifia, and A. Djalaluddin, "Paroan Hasil Pertanian Perspektif Akad Muzara'ah," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah* 6, no. 4 (2024): 5092–5100; J. B. Herlangga, "Implementasi Profit and Loss Sharing Petani Padi Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 693–703.

Dengan demikian, mekanisme risiko gagal panen di Kelurahan Tolo perlu ditetapkan sejak awal agar kedua pihak memiliki pedoman yang sama ketika menghadapi kondisi produksi yang tidak normal.

Kendala keempat berkaitan dengan potensi perbedaan pemahaman mengenai nisbah bagi hasil. Dalam praktik muzara'ah, nisbah merupakan unsur yang sangat penting karena menentukan bagian yang menjadi hak pemilik lahan dan penggarap setelah panen. Di Kelurahan Tolo, kesepakatan mengenai bagi hasil dilakukan secara lisan dan dipengaruhi oleh kebiasaan serta kontribusi masing-masing pihak. Rahim menjelaskan bahwa pembagian hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap.[66] Namun, karena kesepakatan tersebut tidak selalu dituangkan dalam bentuk tertulis, terdapat potensi munculnya perbedaan ingatan atau pemahaman mengenai porsi pembagian ketika hasil panen telah tersedia. Kasmawati menegaskan bahwa kejelasan nisbah sejak awal akad penting untuk mencegah perselisihan pada saat pembagian hasil.[67] Penelitian Ajeng pada praktik muzara'ah di Desa Sanrego, Kabupaten Bone, juga menunjukkan adanya variasi nisbah bagi hasil yang berkaitan dengan kontribusi modal dan tenaga para pihak.[68] Sementara itu, penelitian Aziz dan Zamzami menunjukkan bahwa praktik muzara'ah dapat memberikan manfaat bagi pemilik lahan maupun penggarap apabila kesepakatan mengenai mekanisme pembagian hasil dirumuskan dengan jelas dan dijalankan secara amanah.[69] Temuan tersebut memperlihatkan bahwa variasi nisbah pada dasarnya tidak menjadi masalah sepanjang ditentukan berdasarkan kesepakatan yang jelas, adil, dan diketahui oleh kedua pihak sejak awal akad.

Kendala kelima adalah keterbatasan kelembagaan dalam pendampingan akad. Muh. Dinsar selaku Kepala Lingkungan Tolo menjelaskan bahwa hubungan antara pemilik lahan dan penggarap selama ini lebih banyak diselesaikan berdasarkan hubungan kekeluargaan dan musyawarah apabila terdapat persoalan.[70] Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah lingkungan memiliki posisi sosial dalam membantu menjaga hubungan masyarakat, tetapi belum terdapat mekanisme khusus yang secara sistematis memberikan pendampingan mengenai akad bagi hasil pertanian. Keterbatasan ini menyebabkan pengetahuan mengenai hak dan kewajiban dalam muzara'ah masih sangat bergantung pada pengalaman masyarakat dan kebiasaan yang berkembang secara turun-temurun. Padahal, penelitian mengenai praktik muzara'ah di berbagai daerah menunjukkan bahwa persoalan

[66]Wawancara dengan Rahim, pemilik lahan, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, 30 April 2026.

[67]N. R. Kasmawati, "Penerapan Bagi Hasil Akad Muzara'ah pada Petani Padi," *Jurnal Syariah Hukum Islam* 3, no. 1 (2020): 33–42.

[68]Tia Ajeng, "Implementasi Akad Muzara'ah dalam Praktik Bagi Hasil Pertanian di Desa Sanrego, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone," *Journal of Innovative and Creativity* 5, no. 2 (2025): 6986–6994.

[69]M. A. Aziz and M. T. Zamzami, "Praktik Akad Muzāra'ah pada Lahan Pertanian Desa Sambirejo Mantingan," *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 16, no. 2 (2022).

[70]Wawancara dengan Muh. Dinsar, Kepala Lingkungan Tolo, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, 30 April 2026.

ketidakjelasan akad, pembagian hasil, dan risiko dapat diminimalkan apabila terdapat kesepakatan yang lebih terstruktur dan pemahaman yang memadai mengenai ketentuan akad.[71] Dalam konteks ekonomi Islam, kelembagaan lokal dapat berperan sebagai fasilitator yang membantu masyarakat memahami prinsip keadilan, transparansi, dan pembagian risiko tanpa harus menghilangkan pola kekeluargaan yang telah berkembang. Penguatan peran kelompok tani, pemerintah kelurahan, atau penyuluh pertanian dapat diarahkan pada penyediaan format sederhana kesepakatan bagi hasil yang mudah dipahami dan digunakan oleh masyarakat.

Kelima kendala tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama dalam implementasi akad muzara'ah di Kelurahan Tolo bukanlah ketiadaan nilai-nilai Islam dalam hubungan antara pemilik lahan dan penggarap, melainkan belum terstrukturkannya nilai tersebut dalam mekanisme akad yang memberikan kepastian bagi kedua pihak. Kekeluargaan, tolong-menolong, kepercayaan, dan musyawarah telah menjadi modal sosial yang menjaga keberlangsungan kerja sama, tetapi belum sepenuhnya didukung oleh pencatatan kesepakatan, kejelasan biaya produksi, penetapan nisbah, dan mekanisme pembagian risiko.[72] Kondisi tersebut sejalan dengan kajian fiqh muamalah yang menempatkan kejelasan akad sebagai aspek penting untuk mencegah ketidakpastian dan perselisihan dalam transaksi.[73] Oleh karena itu, perbaikan praktik muzara'ah di Kelurahan Tolo tidak perlu dilakukan dengan menghilangkan mekanisme sosial yang telah hidup dalam masyarakat, tetapi dengan memperkuatnya melalui kesepakatan yang lebih jelas dan terdokumentasi. Dengan demikian, hubungan sosial yang telah menjadi kekuatan masyarakat dapat berjalan beriringan dengan prinsip kepastian, keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam ekonomi Islam.

Analisis Implementasi Akad Muzara'ah Perspektif Ekonomi Islam

Berdasarkan temuan pada bagian sebelumnya, praktik kerja sama pengelolaan lahan jagung di Kelurahan Tolo dapat dianalisis sebagai praktik muzara'ah apabila dilihat dari adanya pemilik lahan dan penggarap, objek berupa lahan pertanian, kegiatan pengolahan dan penanaman, serta kesepakatan mengenai pembagian hasil. Dalam fiqh muamalah, muzara'ah merupakan bentuk kerja sama pertanian yang memberikan ruang bagi pemilik lahan dan penggarap untuk menggabungkan sumber daya yang mereka miliki, terutama lahan di satu pihak dan tenaga serta keahlian di pihak

[71]Heni Kusmayanti et al., "Tinjauan Akad Muzara'ah terhadap Kerjasama Bagi Hasil Pengolahan Lahan Pertanian di Desa Tlogorandu, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten," *Literasi: Jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif* 4, no. 2 (2024): 1–18; S. Masriyah, Lifia, and A. Djalaluddin, "Paroan Hasil Pertanian Perspektif Akad Muzara'ah," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah* 6, no. 4 (2024): 5092–5100.

[72]Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, and Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010); Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017).

[73]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017); Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 212–215.

lainnya. Literatur mengenai muzara'ah menunjukkan bahwa keberadaan para pihak, objek kerja sama, ijab dan kabul, serta kesepakatan mengenai pembagian hasil merupakan unsur penting dalam membentuk akad. Karena itu, kesepakatan lisan yang ditemukan di Kelurahan Tolo tidak dengan sendirinya menjadikan akad tersebut tidak sah, selama terdapat kerelaan para pihak dan unsur pokok akad dapat diketahui dengan jelas. Namun, penilaian terhadap kesesuaian syariah tidak berhenti pada terpenuhinya rukun, sebab ketentuan mengenai pembagian hasil, waktu kerja sama, biaya produksi, dan pelaksanaan hak serta kewajiban juga perlu diperhatikan. Penelitian Hasanah, Prakarsa, dan Dania menunjukkan bahwa akad muzara'ah dapat memenuhi rukun melalui ijab dan kabul secara lisan, tetapi persoalan tetap dapat muncul pada aspek bagi hasil dan kepastian waktu akad.[74] Dengan demikian, praktik di Kelurahan Tolo lebih tepat dinilai secara substantif, yaitu dengan melihat bukan hanya bagaimana akad dimulai, tetapi juga apakah seluruh konsekuensi kerja sama telah dipahami dan dilaksanakan secara adil oleh kedua belah pihak.

Dari aspek keadilan, mekanisme bagi hasil dalam akad muzara'ah pada dasarnya tidak menuntut pembagian yang selalu sama besar, melainkan pembagian yang disepakati secara proporsional berdasarkan kontribusi dan kondisi kerja sama. Prinsip tersebut penting dalam konteks Kelurahan Tolo karena pemilik lahan memberikan akses terhadap tanah, sedangkan penggarap memberikan tenaga dan keterampilan dalam mengelola usaha tani. Dengan demikian, nisbah tidak semestinya ditentukan secara sepihak atau berubah setelah panen tanpa persetujuan kedua pihak. Penelitian Aziz dan Zamzami menunjukkan bahwa praktik muzara'ah dapat berjalan sesuai fiqh muamalah ketika pembagian modal dan hasil didasarkan pada kesukarelaan, transparansi, dan kejujuran. Herlangga juga menunjukkan bahwa persoalan pembagian keuntungan dan kerugian merupakan aspek penting dalam praktik bagi hasil pertanian karena ketidakseimbangan pembebanan risiko dapat menyebabkan salah satu pihak berada pada posisi yang lebih dirugikan.[75] Oleh sebab itu, praktik bagi hasil di Kelurahan Tolo dapat dikatakan mencerminkan prinsip keadilan apabila nisbah telah diketahui sejak awal, diterima secara sukarela, dan diterapkan secara konsisten sampai panen. Sebaliknya, apabila nisbah atau dasar pembagiannya berubah karena perbedaan pemahaman setelah panen, maka nilai

[74]Uswatun Hasanah, Zuyana Eka Prakarsa, and Dea Roma Dania, "Mekanisme Kerjasama Pertanian (Akad Muzara'ah) antara Pemilik Lahan dan Penggarap di Desa Benua Ratu Kecamatan Luas Kabupaten Kaur, Bengkulu," *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 342–355, https://doi.org/10.30821/se.v8i2.13999; Shania Verra Nita, "Kajian Muzara'ah dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian dalam Islam)," *Qawãnïn: Journal of Economic Syaria Law* 4, no. 2 (2020): 236–249, https://doi.org/10.30762/qawanin.v4i2.2503

[75]Muhammad Abdul Aziz and Muhammad Taufiq Zamzami, "Praktik Akad Muzara'ah pada Lahan Pertanian Desa Sambirejo Mantingan Ngawi Jawa Timur dalam Perspektif Fiqih Muamalah," *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 16, no. 2 (2022): 211–226, https://doi.org/10.21111/ijtihad.v16i2.8687; Julio Basuki Herlangga, "Implementasi Profit and Loss Sharing Petani Padi Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 693–703, https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2432

keadilan dalam akad menjadi lemah meskipun hubungan sosial antara para pihak tetap berlangsung baik.

Persoalan keadilan tersebut berkaitan erat dengan kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam praktik pertanian bagi hasil, kejelasan tidak hanya menyangkut persentase hasil yang diterima, tetapi juga mencakup siapa yang menyediakan benih, siapa yang membiayai pupuk dan pengolahan tanah, siapa yang melakukan pemeliharaan tanaman, serta bagaimana hasil panen dihitung dan dibagikan. Nita menunjukkan bahwa bentuk kerja sama pertanian dapat dilihat antara lain dari pertanggungjawaban biaya selama penggarapan, jangka waktu kerja sama, dan porsi bagi hasil.[76] Oleh karena itu, berdasarkan temuan penelitian di Kelurahan Tolo, kesepakatan yang hanya mengandalkan kebiasaan dan kepercayaan tanpa menjelaskan seluruh komponen tersebut secara memadai masih memiliki kelemahan dari perspektif kepastian akad. Kondisi tersebut tidak berarti bahwa seluruh praktik lokal harus ditinggalkan, sebab *'urf* atau kebiasaan masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam muamalah selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan tidak menimbulkan kemudaratan. Dengan demikian, kebiasaan masyarakat Kelurahan Tolo dapat tetap dipertahankan sebagai dasar hubungan sosial, tetapi unsur-unsur penting akad perlu dibuat semakin jelas agar tidak terjadi perbedaan penafsiran antara pemilik lahan dan penggarap.

Aspek yang paling penting dalam analisis ekonomi Islam adalah pembagian risiko ketika terjadi gagal panen. Dalam kerja sama bagi hasil, keuntungan tidak dapat dipisahkan dari kemungkinan terjadinya kerugian, sehingga mekanisme pembagian hasil seharusnya tidak hanya mengatur keadaan ketika panen berhasil, tetapi juga mengantisipasi kondisi ketika hasil pertanian menurun atau gagal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa persoalan biaya produksi dan risiko gagal panen belum sepenuhnya dirumuskan dalam kesepakatan awal. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan *gharar* apabila pihak-pihak yang berakad tidak mengetahui secara jelas konsekuensi ekonomi yang harus mereka tanggung. Masriyah, Lifia, dan Djalaluddin menunjukkan bahwa ketidakjelasan dalam pembagian tanggung jawab biaya dan hasil dapat menjadi persoalan dalam praktik paroan pertanian yang dianalisis berdasarkan akad muzara'ah. Herlangga juga memperlihatkan pentingnya konsep *profit and loss sharing* dalam menilai praktik bagi hasil pertanian dari perspektif ekonomi Islam, khususnya agar beban kerugian tidak secara tidak proporsional dialihkan kepada penggarap.[77] Dengan demikian, sikap pemilik lahan yang memberikan kelonggaran ketika terjadi gagal panen merupakan bentuk positif dari

[76]Shania Verra Nita, "Kajian Muzara'ah dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian dalam Islam)," *Qawãnïn: Journal of Economic Syaria Law* 4, no. 2 (2020): 236–249, https://doi.org/10.30762/qawanin.v4i2.2503

[77]Siti Masriyah, Lifia, and Ahmad Djalaluddin, "Paroan Hasil Pertanian Perspektif Akad Muzara'ah," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 4 (2024): 5092–5100, https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i4.1083; Julio Basuki Herlangga, "Implementasi Profit and Loss Sharing Petani Padi Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 693–703, https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2432

kepedulian sosial, tetapi secara akad belum cukup apabila mekanisme tersebut hanya bergantung pada kemurahan hati pemilik lahan. Prinsip keadilan justru lebih kuat apabila mekanisme menghadapi gagal panen telah diketahui dan disepakati sejak awal, sehingga tidak ada pihak yang baru mengetahui kewajibannya setelah risiko tersebut benar-benar terjadi.

Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik muzara'ah di Kelurahan Tolo juga memperlihatkan nilai *ta'awun* karena kerja sama tersebut memungkinkan pemilik lahan dan penggarap memperoleh manfaat dari sumber daya yang berbeda. Pemilik lahan yang tidak mampu atau tidak memiliki waktu untuk mengelola tanah dapat menyerahkan pengelolaannya kepada pihak yang mempunyai tenaga dan kemampuan bertani, sedangkan penggarap memperoleh kesempatan mengusahakan lahan yang bukan miliknya. Pola tersebut menunjukkan bahwa muzara'ah bukan semata-mata mekanisme pembagian keuntungan, tetapi juga instrumen pemanfaatan aset produktif dan pembukaan akses ekonomi bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan. Nita menemukan bahwa kerja sama pertanian dilatarbelakangi kebutuhan dan semangat tolong-menolong antara pihak yang memiliki lahan dan pihak yang memiliki kemampuan untuk menggarapnya.[78] Temuan tersebut memiliki kesesuaian dengan praktik di Kelurahan Tolo yang dibangun melalui hubungan kekeluargaan dan saling percaya. Namun, *ta'awun* dalam ekonomi Islam tidak dapat dimaknai hanya sebagai sikap membantu, karena kerja sama tersebut tetap harus memberikan hak yang layak kepada masing-masing pihak. Nilai kemaslahatan akan tercapai apabila pemanfaatan lahan menghasilkan manfaat ekonomi bagi kedua pihak, menghindarkan perselisihan, dan tidak menempatkan penggarap dalam kondisi menanggung beban yang tidak proporsional. Dengan demikian, hubungan kekeluargaan yang telah menjadi kekuatan sosial masyarakat Tolo perlu dipertahankan sekaligus diarahkan agar menjadi dasar kerja sama yang lebih transparan dan berkeadilan.

Apabila dibandingkan dengan praktik muzara'ah di wilayah lain, kondisi Kelurahan Tolo menunjukkan bahwa penggunaan akad secara lisan bukan merupakan fenomena yang berdiri sendiri. Penelitian Hasanah, Prakarsa, dan Dania menemukan praktik ijab dan kabul secara lisan dalam kerja sama pertanian di Bengkulu, tetapi tetap menemukan persoalan pada bagi hasil dan kepastian waktu akad. Sementara itu, penelitian Aziz dan Zamzami terhadap praktik muzara'ah di Sambirejo Mantingan menunjukkan bahwa kerja sama dapat berjalan sesuai fiqh muamalah ketika aspek akad, pembagian modal, hasil, kesukarelaan, transparansi, dan kejujuran dapat dilaksanakan dengan baik.[79]

[78]Shania Verra Nita, "Kajian Muzara'ah dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian dalam Islam)," *Qawānïn: Journal of Economic Syaria Law* 4, no. 2 (2020): 236–249, https://doi.org/10.30762/qawanin.v4i2.2503

[79]Uswatun Hasanah, Zuyana Eka Prakarsa, and Dea Roma Dania, "Mekanisme Kerjasama Pertanian (Akad Muzara'ah) antara Pemilik Lahan dan Penggarap di Desa Benua Ratu Kecamatan Luas Kabupaten Kaur, Bengkulu," *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 342–355, https://doi.org/10.30821/se.v8i2.13999; Muhammad Abdul Aziz and Muhammad Taufiq Zamzami, "Praktik Akad Muzara'ah pada Lahan Pertanian Desa Sambirejo Mantingan Ngawi Jawa Timur dalam Perspektif Fiqih

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa akad lisan bukan satu-satunya indikator untuk menentukan sesuai atau tidaknya suatu praktik dengan ekonomi Islam. Faktor yang lebih menentukan adalah apakah kesepakatan tersebut benar-benar dipahami oleh kedua pihak, apakah nisbah dan kewajiban dapat dibuktikan atau dikonfirmasi, serta apakah pembagian manfaat dan risiko berlangsung secara adil. Dengan demikian, praktik lokal di Kelurahan Tolo memiliki dasar sosial yang kuat dan memiliki sejumlah kesesuaian dengan prinsip muzara'ah, tetapi masih terdapat aspek pelaksanaan yang perlu diperkuat agar nilai keadilan, kepastian, transparansi, dan kemaslahatan dapat diwujudkan secara lebih konsisten.

Secara keseluruhan, implementasi akad muzara'ah pada pertanian jagung di Kelurahan Tolo dapat dinilai sejalan dengan prinsip dasar ekonomi Islam pada aspek kerja sama, kerelaan, pemanfaatan lahan, hubungan kekeluargaan, dan pembagian manfaat, tetapi belum sepenuhnya optimal pada aspek kepastian hak dan kewajiban, pembiayaan produksi, serta mekanisme pembagian risiko. Penilaian ini penting agar analisis tidak terjebak pada dua kesimpulan ekstrem, yaitu menganggap seluruh praktik masyarakat telah sepenuhnya sesuai syariah hanya karena dilakukan berdasarkan kepercayaan, atau sebaliknya menganggap akad tersebut tidak sesuai hanya karena tidak dituangkan dalam dokumen tertulis. Literatur mengenai muzara'ah menunjukkan bahwa praktik pertanian dapat tetap berlandaskan fiqh muamalah selama memenuhi prinsip kerelaan, kejelasan, keadilan, transparansi, dan kemanfaatan bersama.[80] Berdasarkan temuan penelitian, titik persoalan utama di Kelurahan Tolo bukan terletak pada tujuan kerja sama atau hubungan sosial para pihak, melainkan pada belum terstrukturkannya beberapa ketentuan teknis akad. Oleh karena itu, praktik tersebut lebih tepat dipahami sebagai bentuk muzara'ah yang telah memiliki fondasi sosial dan nilai-nilai Islam, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek tata kelola akad.

Rekonstruksi Praktik Akad Muzara'ah yang Lebih Berkeadilan

Berdasarkan hasil penelitian, rekonstruksi praktik akad muzara'ah di Kelurahan Tolo tidak dimaksudkan untuk menghilangkan pola hubungan kekeluargaan yang selama ini menjadi dasar kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap, melainkan untuk memperkuatnya dengan ketentuan yang lebih jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa

Muamalah," *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 16, no. 2 (2022): 211–226, https://doi.org/10.21111/ijtihad.v16i2.8687

[80]Shania Verra Nita, "Kajian Muzara'ah dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian dalam Islam)," *Qawãnïn: Journal of Economic Syaria Law* 4, no. 2 (2020): 236–249, https://doi.org/10.30762/qawanin.v4i2.2503; Muhammad Abdul Aziz and Muhammad Taufiq Zamzami, "Praktik Akad Muzara'ah pada Lahan Pertanian Desa Sambirejo Mantingan Ngawi Jawa Timur dalam Perspektif Fiqih Muamalah," *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 16, no. 2 (2022): 211–226, https://doi.org/10.21111/ijtihad.v16i2.8687; Siti Masriyah, Lifia, and Ahmad Djalaluddin, "Paroan Hasil Pertanian Perspektif Akad Muzara'ah," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 4 (2024): 5092–5100, https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i4.1083

hubungan sosial, kepercayaan, dan musyawarah telah menjadi modal sosial yang mendukung keberlangsungan kerja sama, tetapi masih terdapat kelemahan pada aspek kepastian mengenai biaya produksi, nisbah, serta risiko gagal panen. Karena itu, perbaikan akad perlu diarahkan pada keseimbangan antara mempertahankan *'urf* yang baik dengan memastikan terpenuhinya prinsip keadilan dan kejelasan dalam muamalah. Penelitian mengenai praktik muzara'ah menunjukkan bahwa kerja sama pertanian dapat berjalan sesuai prinsip fiqh muamalah apabila dilandasi kesukarelaan, transparansi, dan kejujuran, sementara ketidakjelasan mengenai bagi hasil dan waktu kerja sama dapat menjadi sumber persoalan dalam pelaksanaannya.[81] Dengan demikian, rekonstruksi yang diperlukan di Kelurahan Tolo bukanlah perubahan total terhadap praktik yang telah berlangsung, tetapi penguatan tata kelola akad agar nilai kekeluargaan yang sudah ada tidak justru menjadi penyebab munculnya ketidakjelasan di kemudian hari.

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memperkuat kesepakatan lisan dengan pencatatan sederhana. Pencatatan tidak harus berbentuk kontrak yang rumit atau menggunakan bahasa hukum yang sulit dipahami masyarakat, tetapi cukup memuat identitas pemilik lahan dan penggarap, lokasi dan luas lahan, jenis tanaman, jangka waktu penggarapan, sumber benih, pihak yang menyediakan sarana produksi, nisbah bagi hasil, serta mekanisme apabila terjadi gagal panen. Pencatatan tersebut dapat dibuat dalam bentuk surat kesepakatan sederhana yang diketahui oleh saksi atau pemerintah kelurahan apabila para pihak menghendakinya. Model demikian tetap mempertahankan karakter kekeluargaan karena pencatatan bukan dimaksudkan sebagai tanda ketidakpercayaan, melainkan sebagai alat untuk mengingat dan memastikan isi kesepakatan yang telah dibuat secara sukarela. Penelitian Hasanah, Prakarsa, dan Dania menunjukkan bahwa praktik muzara'ah dapat dilakukan melalui akad lisan, tetapi persoalan mengenai bagi hasil dan kepastian waktu dapat muncul ketika ketentuan tersebut tidak dirumuskan dengan jelas.[82] Oleh karena itu, pencatatan dalam konteks Kelurahan Tolo lebih tepat diposisikan sebagai instrumen perlindungan bersama, bukan sebagai pengganti hubungan kepercayaan antara pemilik lahan dan penggarap.

Langkah kedua adalah menetapkan nisbah bagi hasil sejak awal akad dan menyampaikannya secara terbuka kepada kedua pihak. Nisbah harus diketahui dan disepakati sebelum kegiatan penggarapan dimulai, sehingga tidak terjadi perubahan sepihak setelah tanaman menghasilkan. Penetapan nisbah

[81]Uswatun Hasanah, Zuyana Eka Prakarsa, and Dea Roma Dania, "Mekanisme Kerjasama Pertanian (Akad Muzara'ah) antara Pemilik Lahan dan Penggarap di Desa Benua Ratu Kec. Luas, Kab. Kaur, Bengkulu," *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 342–355, https://doi.org/10.30821/se.v8i2.13999; Shania Verra Nita, "Kajian Muzara'ah dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian dalam Islam)," *Qawãnïn: Journal of Economic Syaria Law* 4, no. 2 (2020): 236–249, https://doi.org/10.30762/qawanin.v4i2.2503

[82]Uswatun Hasanah, Zuyana Eka Prakarsa, and Dea Roma Dania, "Mekanisme Kerjasama Pertanian (Akad Muzara'ah) antara Pemilik Lahan dan Penggarap di Desa Benua Ratu Kec. Luas, Kab. Kaur, Bengkulu," *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 342–355, https://doi.org/10.30821/se.v8i2.13999

juga perlu mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak, terutama sumber benih, biaya produksi, penggunaan sarana pertanian, dan tenaga penggarap. Pembagian hasil tidak harus selalu sama besar, karena keadilan dalam muzara'ah lebih berkaitan dengan kesepakatan yang proporsional dan diterima secara sukarela daripada kesamaan angka bagi kedua pihak. Penelitian Aziz dan Zamzami menunjukkan bahwa pembagian modal dan hasil dalam praktik muzara'ah dapat berjalan sesuai fiqh muamalah ketika didasarkan pada kesukarelaan, transparansi, dan kejujuran.[83] Dengan demikian, masyarakat Kelurahan Tolo dapat mempertahankan pola nisbah yang telah menjadi kebiasaan selama nisbah tersebut disepakati secara jelas sejak awal, tidak mengandung unsur pemaksaan, serta tidak mengakibatkan salah satu pihak memperoleh manfaat secara tidak wajar.

Langkah ketiga adalah memperjelas pembebanan biaya produksi. Berdasarkan temuan penelitian, biaya pupuk, pengolahan lahan, benih, dan kebutuhan produksi lainnya belum selalu dirumuskan secara tegas dalam kesepakatan awal. Kondisi tersebut dapat menimbulkan perbedaan pemahaman ketika hasil panen akan dibagi, khususnya apabila salah satu pihak merasa telah mengeluarkan biaya yang lebih besar daripada yang diperkirakan sebelumnya. Karena itu, akad sebaiknya menyebutkan secara eksplisit jenis biaya yang menjadi tanggung jawab pemilik lahan dan jenis biaya yang menjadi tanggung jawab penggarap. Apabila biaya tertentu ditanggung bersama, proporsinya juga perlu ditentukan sejak awal. Kejelasan tersebut penting karena perbedaan tanggung jawab biaya merupakan salah satu aspek yang membedakan praktik kerja sama pertanian dan dapat memengaruhi pembagian hasil yang diterima masing-masing pihak.[84] Dengan mekanisme tersebut, perhitungan hasil tidak hanya didasarkan pada kebiasaan ketika panen tiba, tetapi telah memiliki dasar kesepakatan yang diketahui oleh kedua belah pihak sejak awal akad.

Langkah keempat adalah menetapkan mekanisme yang jelas dalam menghadapi gagal panen. Gagal panen akibat kekeringan, hama, penyakit tanaman, atau faktor alam lainnya merupakan risiko yang secara nyata dapat terjadi dalam usaha tani jagung sehingga tidak seharusnya baru dibicarakan setelah kerugian terjadi. Dalam konteks muzara'ah, risiko perlu dibedakan antara kerugian yang timbul karena faktor alam dan kerugian yang disebabkan oleh kelalaian salah satu pihak. Apabila kegagalan produksi terjadi karena faktor alam di luar kemampuan para pihak, penyelesaiannya perlu didasarkan pada kesepakatan yang adil dan tidak membebankan seluruh kerugian kepada penggarap. Sebaliknya, apabila kerugian timbul karena kelalaian atau pelanggaran kesepakatan oleh salah satu pihak, tanggung jawab perlu disesuaikan dengan sebab kerugian tersebut. Penelitian mengenai *profit and*

[83]Muhammad Abdul Aziz and Muhammad Taufiq Zamzami, "Praktik Akad Muzara'ah pada Lahan Pertanian Desa Sambirejo Mantingan Ngawi Jawa Timur dalam Perspektif Fiqih Muamalah," *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 16, no. 2 (2022): 211–230, https://doi.org/10.21111/ijtihad.v16i2.8687

[84]Shania Verra Nita, "Kajian Muzara'ah dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian dalam Islam)," *Qawãnïn: Journal of Economic Syaria Law* 4, no. 2 (2020): 236–249, https://doi.org/10.30762/qawanin.v4i2.2503

loss sharing pada pertanian menunjukkan pentingnya memperhatikan pembagian risiko agar mekanisme bagi hasil tidak hanya mengatur keuntungan, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap pihak yang menanggung risiko produksi.[85] Dengan demikian, dalam akad muzara'ah di Kelurahan Tolo perlu dicantumkan ketentuan mengenai gagal panen agar penyelesaian tidak semata-mata bergantung pada kemurahan hati pemilik lahan pada saat terjadi kerugian.

Langkah kelima adalah memperkuat mekanisme musyawarah sebagai cara penyelesaian persoalan. Hubungan kekeluargaan yang telah ditemukan dalam praktik di Kelurahan Tolo merupakan modal sosial yang sangat penting dan sebaiknya tidak digantikan oleh pendekatan formal yang justru dapat menciptakan jarak antara pemilik lahan dan penggarap. Musyawarah dapat ditempatkan sebagai mekanisme pertama apabila terjadi perbedaan mengenai biaya, nisbah, hasil panen, atau risiko gagal panen. Apabila persoalan tidak dapat diselesaikan oleh kedua pihak, pemerintah kelurahan, tokoh masyarakat, atau kelompok tani dapat dilibatkan sebagai pihak yang membantu memfasilitasi penyelesaian. Penguatan mekanisme tersebut penting karena praktik muzara'ah pada masyarakat pedesaan tidak hanya berlangsung dalam hubungan ekonomi, tetapi juga berada dalam jaringan hubungan sosial yang didasarkan pada kepercayaan dan kebiasaan masyarakat. Kajian mengenai muzara'ah menunjukkan bahwa kerja sama pertanian dapat tumbuh dari kebutuhan dan semangat tolong-menolong antara pemilik lahan dan penggarap, sehingga nilai sosial tersebut tetap relevan dalam penguatan praktik muzara'ah.[86]

Penguatan kelembagaan lokal juga diperlukan agar proses tersebut tidak sepenuhnya bergantung pada hubungan personal antara pemilik lahan dan penggarap. Pemerintah kelurahan atau kelompok tani dapat berperan menyediakan format kesepakatan sederhana, membantu menjelaskan hak dan kewajiban para pihak, serta menjadi saksi atau fasilitator apabila para pihak menghendakinya. Peran tersebut bukan untuk mengambil alih akad, melainkan memberikan dukungan agar masyarakat memiliki mekanisme yang lebih teratur dalam menjalankan kerja sama pertanian. Model seperti ini juga dapat membantu mengurangi potensi konflik yang muncul akibat perbedaan ingatan atau pemahaman mengenai isi kesepakatan. Pengalaman penelitian di wilayah lain menunjukkan bahwa kejelasan mekanisme akad, pembagian modal, pembagian hasil, transparansi, dan kejujuran merupakan unsur yang mendukung keberlangsungan praktik muzara'ah.[87] Oleh karena itu,

[85]Julio Basuki Herlangga, "Implementasi Profit and Loss Sharing Petani Padi Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 693–703, https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2432

[86]Shania Verra Nita, "Kajian Muzara'ah dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian dalam Islam)," *Qawãnïn: Journal of Economic Syaria Law* 4, no. 2 (2020): 236–249, https://doi.org/10.30762/qawanin.v4i2.2503

[87]Muhammad Abdul Aziz and Muhammad Taufiq Zamzami, "Praktik Akad Muzara'ah pada Lahan Pertanian Desa Sambirejo Mantingan Ngawi Jawa Timur dalam Perspektif Fiqih Muamalah," *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 16, no. 2 (2022): 211–230, https://doi.org/10.21111/ijtihad.v16i2.8687

kelembagaan lokal di Kelurahan Tolo dapat diarahkan sebagai fasilitator kepastian akad, sementara keputusan mengenai isi kerja sama tetap berada pada pemilik lahan dan penggarap.

Dengan demikian, rekonstruksi akad muzara'ah di Kelurahan Tolo dapat dirumuskan dalam suatu pola yang sederhana, yaitu kesepakatan awal yang jelas, pencatatan sederhana, nisbah yang ditetapkan sebelum penggarapan, pembagian biaya produksi yang transparan, mekanisme risiko gagal panen yang disepakati, serta penyelesaian persoalan melalui musyawarah. Pola tersebut tidak menghilangkan karakter lokal yang berbasis kekeluargaan dan kepercayaan, tetapi memberikan batas yang lebih jelas agar hubungan sosial tersebut berjalan sejalan dengan prinsip ekonomi Islam. Kejelasan akad juga dapat memberikan perlindungan kepada kedua pihak karena masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebelum kegiatan produksi dimulai. Praktik muzara'ah yang baik pada akhirnya bukan hanya diukur dari keberhasilan menghasilkan panen, tetapi juga dari kemampuan akad tersebut menciptakan hubungan kerja sama yang adil, transparan, saling menguntungkan, dan bebas dari ketidakjelasan yang dapat menimbulkan perselisihan. Prinsip tersebut sejalan dengan temuan penelitian muzara'ah yang menempatkan kesukarelaan, transparansi, kejujuran, dan kejelasan pembagian hasil sebagai unsur penting dalam pelaksanaan kerja sama pertanian.[88] Dengan pola tersebut, akad muzara'ah pada pertanian jagung di Kelurahan Tolo dapat tetap mempertahankan nilai *ta'awun* dan kekeluargaan sekaligus memperoleh penguatan dari sisi kepastian, keadilan, dan kemaslahatan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi akad muzara'ah pada pertanian jagung di Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, berlangsung melalui hubungan kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap yang didasarkan pada kesepakatan, kepercayaan, hubungan kekeluargaan, serta semangat saling membantu. Kesepakatan pada umumnya dilakukan secara lisan dan pelaksanaan pengelolaan lahan diserahkan kepada penggarap, sedangkan penyediaan benih, sarana produksi, dan pembagian hasil mengikuti kesepakatan serta kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Praktik tersebut memberikan manfaat bagi kedua belah pihak karena pemilik lahan dapat memanfaatkan lahannya tanpa harus mengelolanya sendiri, sementara penggarap memperoleh kesempatan untuk memperoleh pendapatan meskipun tidak memiliki lahan pertanian.

[88]Muhammad Abdul Aziz and Muhammad Taufiq Zamzami, "Praktik Akad Muzara'ah pada Lahan Pertanian Desa Sambirejo Mantingan Ngawi Jawa Timur dalam Perspektif Fiqih Muamalah," *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 16, no. 2 (2022): 211–230, https://doi.org/10.21111/ijtihad.v16i2.8687; Siti Masriyah, Lifia, and Ahmad Djalaluddin, "Paroan Hasil Pertanian Perspektif Akad Muzara'ah," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 4 (2024): 5092–5100, https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i4.1083

Implementasi akad muzara'ah di Kelurahan Tolo juga menunjukkan adanya nilai kekeluargaan, tolong-menolong, kepercayaan, dan musyawarah yang cukup kuat dalam hubungan antara pemilik lahan dan penggarap. Nilai-nilai tersebut menjadi faktor penting yang menjaga keberlangsungan kerja sama dan membantu penyelesaian persoalan yang muncul selama proses pertanian. Namun, praktik tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, terutama karena kesepakatan dilakukan secara lisan tanpa bukti tertulis, belum selalu jelasnya pembebanan biaya produksi, belum adanya ketentuan yang tegas mengenai pembagian risiko ketika terjadi gagal panen, serta adanya kemungkinan perbedaan pemahaman mengenai nisbah bagi hasil. Keterbatasan pendampingan kelembagaan juga menyebabkan penyelesaian persoalan masih sangat bergantung pada hubungan personal dan itikad baik para pihak.

Ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, praktik muzara'ah di Kelurahan Tolo pada dasarnya memiliki kesesuaian dengan tujuan kerja sama pertanian dalam Islam karena melibatkan pemilik lahan dan penggarap dalam hubungan yang saling memberikan manfaat. Akan tetapi, kesesuaian tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat aspek akad yang perlu diperjelas, khususnya mengenai hak dan kewajiban para pihak, nisbah bagi hasil, biaya produksi, serta pembagian risiko gagal panen. Dengan demikian, praktik yang telah berkembang di masyarakat perlu diperkuat melalui pencatatan kesepakatan secara sederhana, penetapan nisbah sejak awal, kejelasan pihak yang menanggung setiap komponen biaya produksi, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi gagal panen atau perselisihan. Penguatan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghilangkan karakter kekeluargaan dalam praktik masyarakat Kelurahan Tolo, tetapi untuk memastikan bahwa nilai kepercayaan dan tolong-menolong berjalan seiring dengan keadilan, transparansi, kepastian hak dan kewajiban, serta kemaslahatan bagi pemilik lahan maupun penggarap.

REFERENSI

Ajeng, T. (2025). Implementasi akad muzara'ah dalam praktik bagi hasil pertanian di Desa Sanrego, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone. *Journal of Innovative and Creativity, 5*(2), 6986–6994.

Aziz, M. A., & Zamzami, M. T. (2022). Praktik akad muzara'ah pada lahan pertanian Desa Sambirejo Mantingan Ngawi Jawa Timur dalam perspektif fiqih muamalah. *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 16*(2), 211–230. https://doi.org/10.21111/ijtihad.v16i2.8687

Ghazaly, A. R., Ihsan, G., & Shidiq, S. (2010). *Fiqih muamalat*. Kencana Prenada Media Group.

Hasanah, U., Prakarsa, Z. E., & Dania, D. R. (2022). Mekanisme kerjasama pertanian (akad muzara'ah) antara pemilik lahan dan penggarap di Desa Benua Ratu Kec. Luas, Kab. Kaur, Bengkulu. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam, 8*(2), 342–355. https://doi.org/10.30821/se.v8i2.13999

Herlangga, J. B. (2021). Implementasi profit and loss sharing petani padi ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7*(2), 693–703. https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2432

Hermiati, & Pasigai, A. (2019). Penerapan prinsip muzara'ah dalam meningkatkan pendapatan petani jagung di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan. *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam, 2*(2), 43–54. https://doi.org/10.26618/jei.v2i2.2573

Kasmawati, N. R. (2020). Penerapan bagi hasil akad muzara'ah pada petani padi. *Jurnal Syariah Hukum Islam, 3*(1), 33–42.

Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Mardani. (2017). *Hukum sistem ekonomi Islam*. Rajawali Pers.

Masriyah, S., Lifia, & Djalaluddin, A. (2024). Paroan hasil pertanian perspektif akad muzara'ah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 6*(4), 5092–5100. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i4.1083

Nita, S. V. (2020). Kajian muzara'ah dan musaqah (hukum bagi hasil pertanian dalam Islam). *Qawānīn: Journal of Economic Syaria Law, 4*(2), 236–249. https://doi.org/10.30762/qawanin.v4i2.2503

Puspitasari, N., Bela, S. R., & Prasetiyaningtiyas, S. (2020). Muzara'ah pada usaha pertanian padi: Analisis nilai-nilai Islami dan keuangan (studi di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember). *Bisma: Jurnal Bisnis dan Manajemen, 14*(1), 70–81.

Rijali, A. (2018). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 17*(33), 81–95.

Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar metodologi penelitian*. Literasi Media Publishing.

Suhendi, H. (2017). *Fiqh muamalah*. PT RajaGrafindo Persada.

Tyas, I. P. (2024). Tinjauan akad muzara'ah terhadap kerjasama bagi hasil pengolahan lahan pertanian di Desa Tlogorandu, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten. *Literasi: Jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif, 4*(2), 1–18. https://doi.org/10.22515/literasi.v4i2.10935

Umrah. (2021). Implementasi akad muzaraah pada bagi hasil penggarap dengan pemilik lahan sawah (studi kasus di Desa Tapua Kecamatan Matangnga). *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam, 6*(2), 167–176. https://doi.org/10.35329/jalif.v6i2.2310